

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

## **TAHUN 2022**



**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH**

Jln. Negara No.100 Gunung Sugih (34161)

Telp. (0725) 529858 – 529859. Fax. (0725) 529859.

Website : [www.pn-gunungsugih.go.id](http://www.pn-gunungsugih.go.id) E-Mail : [gunungsugihpn@gmail.com](mailto:gunungsugihpn@gmail.com).

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH.**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> <u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</u>	<u>X 100%</u>		

**Catatan:**

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) buian sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan restoratif</u></p> <p><u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p>	<p><u>Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p> <p><u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p> <p><math>\times 100\%</math></p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</u></p>	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</u></p> <p><math>\times 100\%</math></p>	<p><u>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RI.</li> </ul>	Panitera
					Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdamaian.</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p><u>Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara Diversi</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80</li> </ul>	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdamaian pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Jumlah Perkara yang Diselenggarakan melalui mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	
			<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang <del>masuk</del> terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	$\times 100\%$	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$	<b>Catatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>	
		b. Persentase Perkara yang diluar gedung yang diselesaikan pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	<b>Catatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Panitera

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	c. Persentase Pencari keadilan tertentu mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u></p> <p><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u></p> <p><u>x 100%</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	<p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah Permohonan Eksekusi</p> $\times 100\%$	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Panitera